



Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta perceraian
3. KTP-El Asli
4. KK Asli
5. Mengisi Formulir F-1.07 (jika dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi Kawin).
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
6. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
7. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
9. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung,
 - b. Melalui surat;
 - c. Melalui kotak pengaduan;
 - d. Melalui Telpon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955
- a. Melalui Website/Media Sosial Dinas :
- 1) Website Dinas : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>
 - 2) Facebook : *Disdukcapi MBD New*
 - 3) Instagram : *disdukcapimaluku baratdaya29*
 - 4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
 - 5) Tiktok : *Disdukcapimalukubaratdaya*